

Contoh Awig - Awig

Pendahuluan

1. Awig-awig ini berlaku untuk seluruh anggota krama desa adat.
2. Tujuannya adalah menjaga keharmonisan, ketertiban, dan kelestarian adat serta budaya Hindu Bali.

Bagian I: Tugas dan Kewajiban Krama Desa

1. Kewajiban Upacara Adat:

- Setiap krama desa wajib ikut serta dalam kegiatan adat seperti odalan, ngaben, atau nyepi.
- Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dikenakan denda sebesar Rp 500.000 atau sesuai kesepakatan desa.

2. Bakti Sosial:

- Krama desa wajib bergotong-royong dalam kegiatan desa seperti pembangunan pura, pembersihan area desa, atau persiapan upacara adat.

3. Persembahan:

- Setiap keluarga wajib menyumbangkan hasil bumi, dana, atau tenaga sesuai keputusan rapat desa.

Bagian II: Larangan

1. Dilarang melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik desa adat, seperti mabuk-mabukan, berjudi, atau tindak kriminal.
2. Dilarang merusak lingkungan, seperti menebang pohon tanpa izin atau membuang sampah sembarangan.
3. Pelanggaran terhadap larangan dikenakan sanksi adat berupa:
 - Denda adat (upa karma).
 - Kewajiban mengikuti *pemarisudha* (ritual penyucian).
 - Dikeluarkan sementara dari krama desa.

Bagian III: Sanksi Adat

1. Pelanggar awig-awig akan dipanggil oleh prajuru desa (pengurus desa) untuk menjalani sidang adat.
2. Sanksi dapat berupa denda, sumbangan kerja bakti tambahan, atau sanksi adat lainnya.
3. Untuk pelanggaran berat seperti mencuri atau berbuat asusila, pelaku dapat dikenakan *kasepekang* (pengucilan sementara).

Bagian IV: Penyelesaian Sengketa

1. Sengketa antar-krama desa diselesaikan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh prajuru desa.
2. Jika tidak tercapai kesepakatan, masalah dapat dilanjutkan ke tingkat desa dinas atau kepolisian sesuai dengan hukum negara.

Penutup

Awig-awig ini mengikat seluruh anggota krama desa adat dan berlaku sejak disahkan oleh rapat desa.